

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENDERITA PSIKOPAT



Diajukan oleh:

AHMAD ZAKI

NIM.2110211310104

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENDERITA PSIKOPAT



Diajukan oleh:

AHMAD ZAKI

NIM.2110211310104

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENDERITA PSIKOPAT**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

AHMAD ZAKI

NIM. 2110211310104



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENDERITA PSIKOPAT

Diajukan oleh:

AHMAD ZAKI

NIM. 2110211310104

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 15 Mei 2025

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

NIP. 197609192002121003

Diketahui,

Banjarmasin, Mei 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENDERITA PSIKOPAT**

Diajukan oleh:

AHMAD ZAKI

NIM. 2110211310104

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 291/UN.0-1.11/SP/2025

Tanggal

: 16 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis 15 Mei 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 449/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zaki
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310104
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENDERITA PSIKOPAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Zaki

NIM. 2110211310104

MOTTO

Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu.

(Imam Syafi'i)

Perjalanan seribu mil selalu dimulai dengan langkah pertama.

(Lao Tzu)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersermbahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **H. Ismail dan Hj. Dewi Fitriyanti, S.P., M.P.**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat

dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu

mendapatkan lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.



RINGKASAN

Ahmad Zaki, Mei 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENDERITA PSIKOPAT**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Dalam perspektif psikologi, pelaku kejahatan atau kriminalitas melakukan tindakan tersebut karena banyak sebab-sebab psikologis yang melatarbelakanginya, salah satu contoh gangguannya adalah psikopat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penderita psikopat dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani gangguan psikopat tersebut.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kemudian para pelaku tindak pidana mengaku bahwa ia dalam melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan tidak sadar, atau memiliki gangguan mental atau kelainan jiwa.

Perbuatan pidana yang pada hakikatnya tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat nampaknya tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, melainkan pula dapat terjadi bagi dan pada kaum penyandang disabilitas. Gangguan psikopat mempengaruhi setiap individu, maka dalam setiap tindakan kriminal yang dibuatnya tidak lain karena dipengaruhi oleh gangguan psikopat tersebut. Namun disini penulis ingin melihat bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana, terkhusus bagi penyandang disabilitas mental, yang masih sangat ambigu.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban atas kepastian hukum yang terkait dengan tanggungjawab pidana terhadap seseorang yang dikatakan psikopat, penelitian ini juga untuk mencari kepastian hukumnya apakah seorang psikopat dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Karena pada dasarnya seorang psikopat adalah seseorang yang mengalami gangguan disabilitas mental, yang dimana pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 38 dan 39 disana menyebutkan pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan.

Maka jika dilihat dari KUHP tersebut hakim dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yang mengalami gangguan disabilitas mental ataupun psikopat sangat perlu dipertimbangkan, apakah pelaku yang menyandang penyakit tersebut layak untuk di hukum sesuai dengan tindak pidana yang diperbuatnya atau perlu dikurangi masa pidananya ataupun dilakukan tindakan terlebih dahulu.

Tindakan yang perlu dilakukan terhadap penyandang psikopat adalah dengan cara psikoterapi, karena dapat mengelola rasa amarah dan mengontrol setiap tindakan kekerasan atau tindakan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Konseling kelompok juga sangat perlu karena pada dasarnya seorang psikopat adalah orang yang cenderung pendiam atau kurang berbaur dengan masyarakat, maka dengan konseling kelompok ia dapat diberi pembelajaran bagaimana hidup dengan berinteraksi dengan orang lain secara baik.

Ahmad Zaki, Mei 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENDERITA PSIKOPAT**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana bagi seorang yang mengalami gangguan psikopat. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun bagaimana jika orang tersebut dalam keadaan mengalami disabilitas mental khususnya gangguan psikopat. Telah dijelaskan Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bagian kedua Pertanggungjawaban Pidana pasal 38 dan 39 tentang setiap orang yang pada saat melakukan tindak pidana menyanggah disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan dalam ilmu hukum khususnya dalam pertanggungjawaban pidana bagi penderita psikopat di Indonesia. Secara praktis untuk menambah wawasan penulis dan pembaca serta Masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan UU No 1 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan untuk menganalisis perilaku hukum, fokus menyelidiki berbagai topik yang berkaitan dengan hukum positif. Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian prespektif, memberikan data dan menjelaskan perubahan KUHP lama dengan UU No 1 Tahun 2023 mengenai pertanggungjawaban pidana. Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang psikopat adalah seorang yang mengalami disabilitas mental, atau termasuk orang yang mempunyai penyakit mental dan mereka yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan kepada pasien. Disisi lain mereka merupakan orang yang perlu dihukum karena tindakan kejahatan yang mereka lakukan apalagi jika sampai menelan korban, karena pada saat melakukan tindak pidana ia melakukan dalam keadaan sadar. Namun yang dimaksud KUHP baru pada pasal 38 dan 39 mereka perlu dilakukan tindakan. Agar hakim dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang menyanggah penyakit gangguan mental tersebut dapat menghakimi dengan seadil adilnya.

Kata Kunci : Psikopat, Pertanggungjawaban Pidana, Tindakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Indah Rahmadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada penulis dari awal hingga akhir;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
7. Ibu Dewi Fitriyanti selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, menjadi tempat berkeluh kesah, menjaga penulis dan selalu memberikan doa serta dukungan yang tidak putus-putusnya kepada penulis sejak bayi hingga dewasa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
8. Bapak Ismail selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, yang selalu memberikan pelajaran, doa dan dukungan kepada penulis;
9. Yaumil Zikri dan Alyssa Shidqia selaku saudara/i Penulis yang selalu menghibur dan mendoakan Penulis untuk menyelesaikan skripsi;
10. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. MZ FAMS yang senantiasa membantu, mendukung, mendoakan, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
12. Para Penggocek Handal (Iqbal, Adrian, Dayen, Rio, Sauri, Muhazzir, Fuad, Ridho, Aji, Miko, Mahat, Agung, Hapis, Arur, Rafli, Meizar, Dipa, Anto, Fikri, Gilang) yang selalu menghibur, mendukung dan menjadi tempat bercerita untuk penulis;
13. Kawan-kawan 14 (Akram, Heka, Rio, Muzakir, Alya, Mabel, Astin, Aurel, Charren, Desy, Diva, Gaby, Ibnu, Astrid, Kenneth, Mahat,

Azmi, Daus, Hafiz, Bp, Sauri, Ovie, Zella, Kiara, Agung, Dayen, Amenk, Miko, Sindy, Zakir) yang menjadi tempat untuk berbagi kisah dan pengalaman disemasa kuliah.

14. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Muda yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam mencari ilmu, relasi, pengalaman yang cukup banyak;
15. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 1 Mei 2025

Penulis,

Ahmad Zaki

NIM. 2110211310104

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penulisan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Tinjauan Umum mengenai Psikopat	
1. Pengertian Psikopat.....	14
2. Ciri Psikopat	16
3. Dasar Hukum.....	18

C. Tinjauan Umum mengenai Disabilitas	
1. Pengertian Disabilitas.....	19
2. Jenis Penyandang Disabilitas.....	19

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang yang Mengalami Gangguan Psikopat	23
B. Tindakan bagi Seseorang yang Menyandang Disabilitas Mental.....	31

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	36
B. Saran.....	37

DAFTAR PUSTAKA.....	38
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	41
---------------------------	-----------



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

